



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR 1505 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Pedoman Teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Rapat Umum Di Tempat Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Tuban

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis untuk pelaksanaan kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun
2024 dengan rincian sebagaimana terlampir, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tuban Tahun 2024
- KEMAPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Endang Sri Arti Rahayu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TUBAN NOMOR 1505 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TUBAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, partai politik

peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan/Atau Rapat Umum Di Tempat Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Tuban.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang

memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN TUBAN

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Tuban melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung.
 - c. KPU Kabupaten Tuban menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Tuban.

- d. KPU Kabupaten Tuban melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Tuban dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tuban.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Tuban setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan

- 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
 - c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
5. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Tuban.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Tuban.

- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat
Terbuka antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Tuban dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- h. Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat
Terbuka dengan Satu Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6	Keenam	Penutup

- i. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon pada babak/segmen keempat dan kelima sesi Penajaman visi,

misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kabupaten Tuban menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kabupaten Tuban memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye
- c. Jadwal pelaksanaan debat publik sebagai berikut :
 - 1) Debat publik pertama akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024;
 - 2) Debat publik kedua akan dilaksanakan pada bulan November 2024;
 - 3)) Debat publik ketiga akan dilaksanakan pada bulan November 2024;

- d. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Tuban.
 - e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b) tamu undangan lainnya;
 - c) panggung debat; dan
 - d) kru stasiun televisi penyelenggara.
 - f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
10. Pihak yang Diundang
- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tuban antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) Pemantau Pemilihan;
 - 8) pers/media liputan;
 - 9) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 10) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
 - b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Tuban dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang :

- a. membawa atribut kampanye Pasangan Calon selain yang ditentukan KPU Kabupaten Tuban;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa kampanye.
- b. KPU Kabupaten Tuban dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Tuban dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.

- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Tuban dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Tuban dicetak paling banyak sejumlah 110.000 (seratus sepuluh ribu) untuk setiap Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Tuban.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Tuban sebagaimana Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Tuban.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau

- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Tuban melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - d. KPU Kabupaten Tuban menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Tuban menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Tuban menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam

berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

5. KPU Kabupaten Tuban dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.
6. Penetapan Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Tuban akan ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tuban.
7. Spesifikasi Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang di difasilitasi KPU Kabupaten Tuban memiliki diperinci sebagaimana Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- 1) Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a) Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 1. Reklame dengan jenis:
 - Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2. Spanduk, paling banyak 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3. Umbul-umbul, paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
 - b) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Tuban.
 - c) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d) Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Tuban sebagaimana Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- 2) Desain Alat Peraga Kampanye
 - a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Tuban.

- b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Tuban melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- d. KPU Kabupaten Tuban menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Tuban menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
- 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.

- 3) Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
- 4) KPU Kabupaten Tuban memfasilitasi Alat Peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan Alat Peraga Kampanye;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan Alat Peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 5) KPU Kabupaten Tuban dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Tuban untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1(satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Tuban.
2. Materi Iklan Kampanye
 - a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Tuban.

- b. Materi Iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
- 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengurus.
- c. Materi Iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
- 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi iklan kampanye kepada KPU Kabupaten Tuban melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye di media massa.
- e. KPU Kabupaten Tuban menuangkan berita acara penerimaan materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Tuban menyampaikan pengembalian materi iklan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon

g. Fasilitasi iklan kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU Kabupaten Tuban menayangkan materi iklan kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
- b. KPU Kabupaten Tuban berkoordinasi terkait penayangan iklan kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III
METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tuban untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan kampanye dengan metode rapat terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan dapat dilaksanakan selama 60 hari mulai 25 September sampai 23 November sebagaimana Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:

- a. Bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau Bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
 10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangandapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tuban untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;

- e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Bahan Kampanye.
 9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
 10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban;
 - b. desain bahan kampanye dapat berbeda dengan desain Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban; dan
 - c. bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 110.000 (seratus sepuluh ribu) setiap jenis bahan Kampanye.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh dan KPU Kabupaten Tuban, meliputi:

- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban;
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tuban; dan
 - c. memedomani Keputusan dan KPU Kabupaten Tuban tentang penetapan spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye.
2. Penempatan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 di tentukan KPU Kabupaten Tuban sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
4. Dalam hal Alat Peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, Alat Peraga Kampanye dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum

- a. Kegiatan lain dapat dilaksanakan selama masa tahapan kampanye mulai 25 September sampai 23 November 2024.
- b. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- c. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- d. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- e. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk setiap Pasangan Calon.
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Tuban untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;

- 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
- i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang Alat Peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tuban.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Kepolisian Resort Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yang dimulai tanggal 10 sampai 23 November 2024.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang

terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Tuban.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Tuban, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

Endang Sri Arti Rahayu

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TUBAN NOMOR 1505 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE

NO.	SPESIFIKASI				
	Jenis BK	Ukuran	Jumlah	Bahan	Keterangan
1.	Selebaran	8.25 cm x 21 cm	110.000 PCS	HVS minimal 80 gram	Setiap Paslon
2.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	110.000 PCS	HVS minimal 80 gram	Setiap Paslon
3.	Brosur	Terbuka Maksimal 21cm x 29.7cm Terlipat Maksimal 21cm x 10 cm	110.000 PCS	HVS minimal 80 gram	Setiap Paslon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	110.000 PCS	Ivory minimal 80 gram	Setiap Paslon

ALAT PERAGA KAMPANYE

NO.	SPESIFIKASI				
	Jenis APK	Ukuran	Jumlah	Bahan	Keterangan
1.	Baliho	3 m x 4 m	5 Buah di Kabupaten	Flexy 300 gram (digital printing)	Setiap Paslon
2.	Umbul- Umbul	5 m x 1,15 m	10 Buah di Setiap Kecamatan	Kain TC 60/40 (digital printing)	Setiap Paslon
3.	Spanduk	1,5 m x 6m	1 Buah di Setiap Desa/Kelurahan	Flexy 300 gram (digital printing)	Setiap Paslon

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Endang Sri Arti Rahayu

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TUBAN NOMOR 1505 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

1. KECAMATAN KENDURUAN

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	JLODRO	SEPANJANG JALAN DI DESA JLODRO
2	SOKOGUNUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA SOKOGUNUNG
3	JAMPRONG	SEPANJANG JALAN DI DESA JAMPRONG
4	TAWARAN	SEPANJANG JALAN DI DESA TAWARAN
5	SIDOMUKTI	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOMUKTI
6	BENDONGLATENG	SEPANJANG JALAN DI DESA BENDONGLATENG
7	SIDOHASRI	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOHASRI
8	SIDOREJO	SEPANJANG JALAN DI DUSUN KARANGGENENG DAN DUSUN MOJO
9	SOKOGRENJENG	SEPANJANG JALAN DI DESA SOKOGRENJENG

2. KECAMATA JATIROGO

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	KEBONHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KEBONHARJO
2	WANGI	SEPANJANG JALAN DI DESA WANGI
3	KETODAN	SEPANJANG JALAN DI DESA KETODAN
4	KARANGTENGAH	SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGTENGAH
5	BADER	SEPANJANG JALAN DI DESA BADER
6	PASEYAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PASEYAN
7	BESOWO	SEPANJANG JALAN DI DESA BESOWO
8	JOMBOK	SEPANJANG JALAN DI DESA JOMBOK
9	SADANG	SEPANJANG JALAN DI DESA SADANG
10	WOTSOGO	SEPANJANG JALAN DI DESA WOTSOGO
11	NGEPON	SEPANJANG JALAN DI DESA NGEPON
12	SUGIHAN	SEPANJANG JALAN DI DESA SUGIHAN
13	SIDOMULYO	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOMULYO
14	KEDUNGMAKAM	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGMAKAM
15	DEMIT	SEPANJANG JALAN DI DESA DEMIT
16	JATIKLABANG	SEPANJANG JALAN DI DESA JATIKLABANG
17	SEKARAN	SEPANJANG JALAN DI DESA SEKARAN
18	DINGIL	SEPANJANG JALAN DI DESA DINGIL

3. KECAMATAN BANGILAN

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	KLAKEH	SEPANJANG JALAN DI DESA KLAKEH
2	BATE	SEPANJANG JALAN DI DESA BATE
3	SIDOTENTREM	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOTENTREM
4	KEDUNJAMBANGAN	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNJAMBANGAN
5	KABLUKAN	SEPANJANG JALAN DI DESA KABLUKAN
6	SIDOKUMPUL	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOKUMPUL
7	BANGILAN	SEPANJANG JALAN DI DESA BANGILAN
8	SIDODADI	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDODADI
9	KUMPULREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KUMPULREJO
10	BANJARWORO	SEPANJANG JALAN DI DESA BANJARWORO
11	NGROJO	SEPANJANG JALAN DI DESA NGROJO
12	WEDEN	SEPANJANG JALAN DI DESA WEDEN
13	KEDUNGHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGHARJO
14	KEDUNGMULYO	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGMULYO

4. KECAMATAN BANCAR

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	TLOGOAGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA TLOGOAGUNG
2	NGUJURAN	SEPANJANG JALAN DI DESA NGUJURAN
3	LATSARI	SEPANJANG JALAN DI DESA LATSARI
4	SUKOLILO	SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOLILO
5	TENGER KULON	SEPANJANG JALAN DI DESA TENGERKULON
6	BULUJOWO	SEPANJANG JALAN DI DESA BULUJOWO
7	SIDING	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDING
8	TERGAMBANG	SEPANJANG JALAN DI DESA TERGAMBANG
9	BULUMEDURO	SEPANJANG JALAN DI DESA BULUMEDURO
10	BANJAREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA BANJARJO
11	BONCONG	SEPANJANG JALAN DI DESA BONCONG
12	JATISARI	SEPANJANG JALAN DI DESA JATISARI
13	SUMBERAN	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERAN
14	KAYEN	SEPANJANG JALAN DI DESA KAYEN
15	BOGOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA BOGOREJO
16	SEMBUNGIN	SEPANJANG JALAN DI DESA SEMBUNGIN
17	KARANGREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGREJO
18	SUKOHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOHARJO
19	PUGOH	SEPANJANG JALAN DI DESA PUGOH
20	BANCAR	SEPANJANG JALAN DI DESA BANCAR
21	NGAMPELREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA NGAMPELREJO
22	SIDOMULYO	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOMULYO
23	MARGOSUKO	SEPANJANG JALAN DI DESA MARGOSUKO
24	CINGKLUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA CINGKLUNG

5. KECAMATAN SENORI

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	MEDALEM	SEPANJANG JALAN DI DESA MEDALEM
2	JATISARI	SEPANJANG JALAN DI DESA JATISARI
3	KALIGEDE	SEPANJANG JALAN DI DESA KALIGEDE
4	BANYUURIP	SEPANJANG JALAN DI DESA BANYUURIP
5	LERAN	SEPANJANG JALAN DI DESA LERAN
6	WONOSARI	SEPANJANG JALAN DI DESA WONOSARI
7	SENDANG	SEPANJANG JALAN DI DESA SENDANG
8	WANGLUKULON	SEPANJANG JALAN DI DESA WANGLUKULON
9	WANGLUWETAN	SEPANJANG JALAN DI DESA WANGLUWETAN
10	SIDOHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOHARJO
11	RAYUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA RAYUNG
12	KATERBAN	SEPANJANG JALAN DI DESA KATERBAN

6. KECAMATAN TAMBAKBOYO

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	DIKIR	SEPANJANG JALAN DI DESA DIKIR
2	NGULAHAN	SEPANJANG JALAN DI DESA NGULAHAN
3	PLAJAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PLAJan
4	MANDER	SEPANJANG JALAN DI DESA MANDER
5	BELIKANGET	SEPANJANG JALAN DI DESA BELIKANGET
6	COKROWATI	SEPANJANG JALAN DI DESA COKROWATI
7	PULOGEDE	SEPANJANG JALAN DI DESA PULOGEDE
8	GADON	SEPANJANG JALAN DI DESA GADON
9	SOTANG	SEPANJANG JALAN DI DESA SOTANG
10	PABEYAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PABEYAN
11	KLUTUK	SEPANJANG JALAN DI DESA KLUTUK
12	TAMBAKBOYO	SEPANJANG JALAN DI DESA TAMBAKBOYO
13	DASIN	SEPANJANG JALAN DI DESA DASIN
14	KENANTI	SEPANJANG JALAN DI DESA KENANTI
15	SAWIR	SEPANJANG JALAN DI DESA SAWIR
16	SOBONTORO	SEPANJANG JALAN DI DESA SOBONTORO
17	MERKAWANG	SEPANJANG JALAN DI DESA MERKAWANG
18	GLONDONGGEDE	SEPANJANG JALAN DI DESA GLONDONGGEDE

7. KECAMATAN SINGGAHAN

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAJO KIDUL	SEPANJANG JALAN DI DESA LAJO KIDUL
2	LAJO LOR	SEPANJANG JALAN DI DESA LAJO LOR
3	TANGGIR	SEPANJANG JALAN DI DESA TANGGIR
4	TANJUNGREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA TANJUNGREJO

5	BINANGUN	SEPANJANG JALAN DI DESA BINANGUN
6	MERGOSARI	SEPANJANG JALAN DI DESA MERGOSARI
7	MULYOAGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA MULYOAGUNG
8	TUNGGULREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA TUNGGULREJO
9	TINGKIS	SEPANJANG JALAN DI DESA TINGKIS
10	MULYOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA MULYOREJO
11	SARINGEMBAT	SEPANJANG JALAN DI DESA SARINGEMBAT
12	KEDUNGGAMBE	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGGAMBE

8. KECAMATAN KEREK

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	GEMULUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA GEMULUNG
2	SIDONGANTI	SEPANJANG JALAN DI DESA SIDONGANTI
3	TRANTANG	SEPANJANG JALAN DI DESA TRANTANG
4	WOLUTENGAH	SEPANJANG JALAN DI DESA WOLUTENGAH
5	TENGERWETAN	SEPANJANG JALAN DI DESA TENGERWETAN
6	GAJI	SEPANJANG JALAN DI DESA GAJI
7	HARGORETNO	SEPANJANG JALAN DI DESA HARGORETNO
8	MARGOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA MARGOREJO
9	KEDUNGREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGREJO
10	JAROREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA JAROREJO
11	MLIWANG	SEPANJANG JALAN DI DESA MLIWANG
12	KASIMAN	SEPANJANG JALAN DI DESA KASIMAN
13	MARGOMULYO	SEPANJANG JALAN DI DESA MARGOMULYO
14	TEMAYANG	SEPANJANG JALAN DI DESA TEMAYANG
15	SUMBERARUM	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERARUM
16	KARANGLO	SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGLO
17	PADASAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PADASAN

9. KECAMATAN PARENGAN

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	SEMBUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA SEMBUNG
2	KEMLATEN	SEPANJANG JALAN DI DESA KEMLATEN
3	SUKOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOREJO
4	NGAWUN	SEPANJANG JALAN DI DESA NGAWUN
5	MERGOASRI	SEPANJANG JALAN DI DESA MERGOASRI
6	KUMPULREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KUMPULREJO
7	PARANGBATU	SEPANJANG JALAN DI DESA PARANGBATU
8	WUKIRHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA WUKIRHARJO
9	CENKONG	SEPANJANG JALAN DI DESA CENKONG
10	BRANGKAL	SEPANJANG JALAN DI DESA BRANGKAL
11	MARGOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA MARGOREJO
12	DAGANGAN	SEPANJANG JALAN DI DESA DAGANGAN
13	SUCIHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SUCIHARJO
14	PACING	SEPANJANG JALAN DI DESA PACING

15	SELOGABUS	SEPANJANG JALAN DI DESA SELOGABUS
16	SUGIHWARAS	SEPANJANG JALAN DI DESA SUGIHWARAS
17	SENDANGREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SENDANGREJO
18	MOJOMALANG	SEPANJANG JALAN DI DESA MOJOMALANG

10. KECAMATAN MONTONG

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	GUWOTERUS	SEPANJANG JALAN DI DESA GUWOTERUS
2	NGULUHAN	SEPANJANG JALAN DI DESA NGULUHAN
3	TANGGULANGIN	SEPANJANG JALAN DI DESA TANGGULANGIN
4	MANJUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA MANJUNG
5	TALANGKEMBAR	SEPANJANG JALAN DI DESA TALANGKEMBAR
6	MONTONGSEKAR	SEPANJANG JALAN DI DESA MONTONGSEKAR
7	PAKEL	SEPANJANG JALAN DI DESA PAKEL
8	SUMURGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMURGUNG
9	BRINGIN	SEPANJANG JALAN DI DESA BRINGIN
10	PUCANGAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PUCANGAN
11	MAINDU	SEPANJANG JALAN DI DESA MAINDU
12	JETAK	SEPANJANG JALAN DI DESA JETAK
13	TALUN	SEPANJANG JALAN DI DESA TALUN

11. KECAMATAN SOKO

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	TLUWE	SEPANJANG JALAN DI DESA TLUWE
2	WADUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA WADUNG
3	JATI	SEPANJANG JALAN DI DESA JATI
4	MENILO	SEPANJANG JALAN DI DESA MENILO
5	CEKALANG	SEPANJANG JALAN DI DESA CEKALANG
6	PANDANAGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANAGUNG
7	PRAMBONTERGAYANG	SEPANJANG JALAN DI DESA PRAMBONTERGAYANG
8	KLUMPIT	SEPANJANG JALAN DI DESA KLUMPIT
9	SIMO	SEPANJANG JALAN DI DESA SIMO
10	MENTORO	SEPANJANG JALAN DI DESA MENTORO
11	KENDALREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KENDALREJO
12	NGURUAN	SEPANJANG JALAN DI DESA NGURUAN
13	JEGULO	SEPANJANG JALAN DI DESA JEGULO
14	SOKOSARI	SEPANJANG JALAN DI DESA SOKOSARI
15	BANGUNREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA BANGUNREJO
16	MOJOAGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA MOJOAGUNG
17	GUNUNGANYAR	SEPANJANG JALAN DI DESA GUNUNGANYAR
18	SUMURCINDE	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMURCINDE
19	PANDANWANGI	SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANWANGI
20	SANDINGROWO	SEPANJANG JALAN DI DESA SANDIGROWO
21	RAHAYU	SEPANJANG JALAN DI DESA RAHAYU
22	GLAGAHSAARI	SEPANJANG JALAN DI DESA GLAGAHSAARI

23	KENONGOSARI	SEPANJANG JALAN DI DESA KENONGOSARI
----	-------------	-------------------------------------

12. KECAMATAN JENU

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	KARANGASEM	SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGASEM
2	SOCOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SOCOREJO
3	TEMAJI	SEPANJANG JALAN DI DESA TEMAJI
4	PURWOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA PURWOREJO
5	TASIKHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA TASIKHARJO
6	SUMURGENENG	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMURGENENG
7	SUWALAN	SEPANJANG JALAN DI DESA SUWALAN
8	REMEN	SEPANJANG JALAN DI DESA REMEN
9	BEJI	SEPANJANG JALAN DI DESA BEJI
10	WADUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA WADUNG
11	RAWASAN	SEPANJANG JALAN DI DESA RAWASAN
12	MENTOSO	SEPANJANG JALAN DI DESA MENTOSO
13	JENGGOLO	SEPANJANG JALAN DI DESA JENGGOLO
14	KALIUNTU	SEPANJANG JALAN DI DESA KALIUNTU
15	SEKARDADI	SEPANJANG JALAN DI DESA SEKARDADI
16	JENU	SEPANJANG JALAN DI DESA JENU
17	SUGIHWARAS	SEPANJANG JALAN DI DESA SUGIHWARAS

13. KECAMATAN MERAKURAK

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	TLOGOWARU	SEPANJANG JALAN DI DESA TLOGOWARU
2	TOBO	SEPANJANG JALAN DI DESA TOBO
3	TEMANDANG	SEPANJANG JALAN DI DESA TEMANDANG
4	TUWIRI WETAN	SEPANJANG JALAN DI DESA TUWIRI WETAN
5	PONGPONGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MASUK DUSUN KRAJAN DESA PONGPONGAN KE SELATAN SAMPAI KE TEGALAN ARAH KE DSN KORO 2. SEPANJANG JALAN DIMULAI DARI BATAS DESA SEMBUNGREJO DAN BATAS DESA TEMANDANG 3. SEPANJANG JALAN DIMULAI DARI PEREMPATAN PENAMPUNGAN AIR (BAK) KORO KE UTARA HINGGA TOWER PEREMPATAN BALAI DESA PONGPONGAN 4. SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN KORO KE BARAT HINGGA KE PERBATASAN KEREK 5. SEPANJANG JALAN DI DESA PONGPONGAN
6	TUWIRI KULON	SEPANJANG JALAN DI DESA TUWIRI KULON
7	SUGIHAN	SEPANJANG JALAN DI DESA SUGIHAN
8	SENORI	SEPANJANG JALAN DI DESA SENORI
9	SEMBUNGREJO	SEPANJANG JALAN DUSUN SEMAMPIR, SEPANJANG JALAN DUSUN BANARAN, SEPANJANG JALAN DI DESA SEMBUNGREJO

10	KAPU	SEPANJANG JALAN DI DESA KAPU
11	TAHULU	1. SEPANJANG JALAN DI DESA TAHULU 2. SEPANJANG JALAN DI DUSUN PELANG 3. SEPANJANG JALAN DI DUSUN KRAJAN 4. SEPANJANG JALAN DI DUSUN KENTHU 5. SEPANJANG JALAN DI DUSUN BANCANG
12	TEGALREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA TEGALREJO
13	BOREHBANGLE	SEPANJANG JALAN DI DESA BOREHBANGLE
14	SAMBONGGEDE	SEPANJANG JALAN DI DESA SAMBONGGEDE
15	SUMBER	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBER, SEPANJANG JALAN DI DUSUN PLOSOKEREP.
16	MANDIREJO	1. SEPANJANG JALAN DI DESA MANDIREJO 2. SEPANJANG JALAN INKGUNGAN DI DESA MANDIREJO 3. SEPANJANG JALAN ANTAR DESA MANDIREJO
17	SENDANGHAJI	SEPANJANG JALAN DI DESA SENDANGHAJI
18	BOGOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA BOGOREJO
19	SUMBERJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERJO

14. KECAMATAN RENGEL

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	KEBONAGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA KEBONAGUNG
2	PEKUWON	SEPANJANG JALAN DESA PEKUWON, SEPANJANG JALAN DESA PEKUWON KE ARAH DESA JEGULO; JALAN PEREMPATAN POS KAMPLING 01/01; JALAN PEREMPATAN SEKARGONDO; JALAN PERTIGAAN LAPANGAN KE ARAH NGGATANG; JALAN PERTIGAAN RANDU PAGIR 13/06 KE ARAH SUMURDOYO DESA GUNUNG ANYAR
3	RENGEL	SEPANJANG JALAN DI DESA RENGEL
4	MAIBIT	SEPANJANG JALAN DESA, JALAN KABUPATEN DAN JALAN PROPINSI YANG ADA DI DESA MAIBIT
5	BULUREJO	JALAN PEREMPATAN DESA GORENG, SEPANJANG JALAN LAPANGAN BANGKIT DESA, BULUREJO, SEPANJANG JALANDESA MEJERUK, SEPANJANG JALAN LAPANGAN MEJERUK DESA BULUREJO
6	KARANGTINOTO	SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGTINOTO
7	SAWAHAN	SEPANJANG JALAN DI WILAYAH DESA SAWAHAN
8	KANOREJO	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN, JALAN POROS/DESA, DAN JALAN KABUPATEN DI WILAYAH DESA KANOREJO
9	TAMBAKREJO	SEPANJANG JALAN DUSUN TAMBAK DESA TAMBAKREJO, SEPANJANG JALAN DUSUN KLUBUK DESA TAMBAKREJO
10	NGADIREJO	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DESA NGADIREJO
11	SUMBEREJO	SEPANJANG JALAN DESA SUMBEREJO, JALAN PERTIGAAN DUSUN LAMPAH DESA SUMBEREJO, JALAN PERTIGAAN DUSUN BETENGROWO DESA SUMBEREJO, JALAN PERTIGAAN DUSUN

		GLONGGONG DESA SUMBEREJO, JALAN PERTIGAAN DUSUN SUGIHAN DESA SUMBEREJO
12	PUNGGULREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA PUNGGULREJO
13	CAMPUREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA CAMPUREJO
14	BANJARAGUNG	SEPANJANG JALAN DESA BANJARAGUNG; SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN GUMENG; SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN BANJARJO
15	BANJARARUM	SEPANJANG JALAN VETERAN DESA BANJARARUM, SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN KARUMAN, SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN BLIMBING, SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN BORO
16	PRAMBONWETAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PRAMBONWETAN

15. KECAMATAN SEMANDING

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	KARANG	1. SEPANJANG JALAN MAJAPAHIT KEL. KARANG 2. SEPANJANG LAPANGAN SEPAKBOLA KARANG SAMPAI JL. SEJAHTERA PERUM. KARANG INDAH TIMUR 3. SEPANJANG JALAN MASUK PERUM KARANG INDAH 4. SEPANJANG JALAN SELATAN UTARA KANTOR KELURAHAN KARANG 5. SEPANJANG JALAN MASUK POS PERUM BUKIT KARANG 6. SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN KARANG
2	GEDONGOMBO	1. SEPANJANG JALAN HAYAM WURUK 2. SEPANJANG JALAN KEBERSIHAN 3. SEPANJANG JALAN MAH BOTAK 4. SEPANJANG JALAN RANDU BALONG 5. SEPANJANG GANG TAPAN AGUNG 6. SEPANJANG JALAN MAIMBO 7. SEPANJANG JALAN GEDONGOMBO 8. JL. SYECK MAUANI 9. JALAN GG. ATAS ANGIN 10. JALAN BELAKANG PASAR BARU 11. SEPANJANG JALAN GANG ARJUNA 12. SEPANJANG JALAN GANG GOA REJO 13. SEPANJANG JALAN GANG SELO REJO 2 14. SEPANJANG JALAN GANG PERABUHAN 15. SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN GEDONGOMBO
3	JADI	1. SEPANJANG JALAN JADI - TLOGONONGKO MULAI GAPURA JADI SAMPAI GAPURA GRABAGAN

		<ol style="list-style-type: none"> 2. SEPANJANG JLN JADI - JARUM MULAI PERTIGAAN LOJI SAMPAI GAPURA PERBATASAN PRUNGGAHAN KULON 3. SEPANJANG JLN TLOGONONGKO MULAI PERTIGAAN MASUK DUSUN TLOGONONGKO SAMPAI PERBATASAN TANAH PERHUTANI 4. SEPANJANG JLN BOKENKENG MULAI GAPURA BOKENKENG SAMPAI GAPURA SELANG 5. SEPANJANG JALAN DUSUN SELANG 6. SEPANJANG JLN. TEGALBERO MULAI PERTIGAAN MASJID BAITUROHMAN SAMPAI GAPURA PERBATASAN PRUNGGAHAN KULON 7. PERTIGAAN MBOKGEDE MULAI PANGGUNG PERMANEN SAMPAI MAKAM TALOK 8. SEPANJANG JALAN GEMBUL MULAI KALI GEMBUL SAMPAI PERBATASAN SELANG 9. SEPANJANG JALAN DUSUN GOWAH 10. SEPANJANG JALAN DI DESA JADI
4	BOTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DI SEPANJANG JALAN POROS BANYULANGSE 2. DI SEPANJANG JALAN POROS BOTO PRUNGGAHAN (GODAKAN) 3. SEPANJANG GG. BANYU LANGSE TEMBUS GLODAKAN 4. SEPANJANG GG. CLOWOK 5. SEPANJANG JALAN DUKUH NGEMAWING TEMBUS DS SUGIHARJO 6. SEPANJANG JALAN DI DESA BOTO
5	PRUNGGAHAN KULON	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN POROS DESA PEREMPATAN PASAR KLAMPOK KE SELATAN SAMPAI DESA PRUNGGAHAN WETAN 2. SEPANJANG PLAN POROS DESA TEGALAGUNG ATAU JEBAYAN KE BARAT SAMPA DESA JADI 3. SEPANJANG JALAN POROS DESA TEGALAGUNG ATAU JEBAYAN KE SELATAN SAMPAI DESA BEKTIHARJO 4. SEPANJANG JALAN POROS DESA KRAJAN PRUNGGAHAN KULON KE BARAT SAMPAI DESA JADI. 5. SEPANJANG JALAN POROS DESA PANGGANG (CAGERAN) KE BARAT SAMPAI DESA JADI 6. SEPANJANG PLAN MBELIK MOJOKOPEK KE SELATAN SAMPAI DENGAN JALAN POROS KECAMATAN SEMANDING 7. SEPANJANG TALAN DUSUN TLOGOPULE KE SEIATAN SAMPA DESA JADI 8. PEREMPATAN DUSUN TLOGOPULE KE TIMUR SAMPAI DENGAN DESA BEKTIHARJO 9. SEPANJANG JALAN DI DESA PRUNGGAHAN KULON
6	TEGALAGUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JL. PENGHUBUNG DS. TEGALAGUNG - PRUNGGAHAN KULON 2. SEPANJANG JL. SAMBI SAMPAI JL. KH. ABDUL WAHAB HASBULLAH

		<ul style="list-style-type: none"> 3. SEPANJANG JL. DUSUNG DLUPANG 4. SEPANJANG JL. MBH GURU UTARA SAMPAI PERBATASAN KEL. KARANG 5. SEPANJANG JL. MOJOPAHIT II 6. JL. KH. ABDUL WAHAB HASBULLAH /RING ROUD PENGHUBUNG DESATEGALAGUNG KE PRUNGGAHAN, DESA TEGALAGUNG KE KEMBANGBILO. 7. SEPANJANG JALAN DI DESA TEGALAGUNG
7	BEKTIHARJO	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN MASUK GAPURA DUKUH NGROTO SAMPAI PERBATASAN DAERAH PERHUTANI ARAH DUSUN MEDOKAN 2. PERTIGAAN TIMUR POS RW 06 SAMPAI RT 03/RW 03 / PERBATASAN PENAMBANGAN 3. SEBELAH UTARA PABRIK ES SAMPAI PERBATASAN PRUNGGAHAN WETAN DAN TIMUR PABRIK ES SAMPAI PERBATASAN PENAMBANGAN 4. SEPANJANG JALAN MULAI PERTIGAAN MASJID UTARA PEMANDIAN BEKTIHARJO SAMPAI RINGROAD TROWULAN 5. SEPANJANG JALAN BARAT PERTIGAAN BALAI DESA BEKTIHARJO SAMPAI GAPURA PERBATASAN DAERAH PERHUTANI 6. SEPANJANG JALAN GUOLAMPES MULAI PERTIGAAN LAPANGAN RANDU LORO SAMPAI PEREMPAT JEGONG TIMUR ARAH MEDOKAN 7. SEPANJANG JALAN MULAI PERTIGAAN BENGKEL NGASJU ARAH RANDU LORO SAMPAI SELATAN MASJID BAITUROHMAN TLOGOPULE 8. SEPANJANG JALAN MULAI PERTIGAAN UTARA RUMAH BAPAK KADUS BOGOR SAMPAI BARAT SDN BEKTIHARJO 3 9. SEPANJANG JALAN SELATAN SDN BEKTIHARJO 3 (ARAH PERTIGAAN RT SURADI SAMPAI PERTIGAAN DEPAN BAPAK LEGIMAN) 10. SEPANJANG JALAN MULAI PEREMPATAN JEGONG (SELATAN BAKSO PAK JAIS) SAMPAI PERTIGAAN UTARA SEKOLAH SDN BEKTIHARJO 3 (DEPAN RUMAH BAPAK LEGIMAN) 11. SEPANJANG JALAN MULAI PERTIGAAN UTAMA MASUK DUSUN MEDOKAN SAMPAI DEPAN RUMAH BAPAK RW SAWIT 12. SEPANJANG JALAN DI DESA BEKTIHARJO
8	NGINO	<ul style="list-style-type: none"> 1. PERTIGAAN TEGOL SEMANGKAN 2. SEPANJANG JALAN MASUK DUKUHAN JANTEN SAMPAI LINGKUNGAN PENDEM 3. SEPANJANG JALAN MASUK DUKUHAN CUMPLENG SAMPAI RUMAH PAK MARSIDIK 4. SEPANJANG JALAN MASUK DUKUHAN MANGKUNG SAMPAI PEREMPATAN PAK KOLIS 5. SEPANJANG JALAN MASUK LINGKUNGAN ROROMBO SAMPAI RUMAH PAK RT DARNO

		<ul style="list-style-type: none"> 6. SEPANJANG JALAN MASUK LINGKUNGAN MBENDO SAMPAI RUMAH PAK PRENDI 7. SEPANJANG JALAN DI DESA NGINO
9	PRUNGGAHAN WETAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN KH. HASYIM ASY'ARI (RINGROAD) 2. SEPANJANG JALAN MAJAPAHIT 3. SEPANJANG JALAN MINTOROGO 4. SEPANJANG JALAN MERTOYUDHO 5. SEPANJANG JALAN BARAT KETIGO 6. SEPANJANG JALAN PAPRINGAN 7. SEPANJANG JALAN JL. RAYA BEKTIHARJO 8. SEPANJANG JALAN DI DESA PRUNGGAHAN WETAN
10	SAMBONGREJO	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN UTAMA MASUK DESA SAMBONGREJO SAMPAI JEMBATAN KEDUNG IRENG 2. SEPANJANG JALAN POROS DUSUN JERUKGULUNG SAMPAI DUSUN KRAJAN DESA SAMBONGREJO 3. SEPANJANG JALAN POROS DUSUN PENCOL RW 04 DESA SAMBONGREJO 4. SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN DRUDI LOR RW 03 DESA SAMBONGREJO 5. SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN DUSUN BONJOK LOR DESA SAMBONGREJO 6. SEPANJANG JALAN POROS DUSUN GENTONG - ALANG-ALANGAN RW 06 DESA SAMBONGREJO 7. SEPANJANG JALAN DI DESA SAMBONGREJO
11	SEMANDING	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN HAYAM WURUK MULAI DARI PORBATASAN DESA BOJAGUNG SAMPA; PEREMPATAN RING ROAD 2. SEPANJANG JALAN SEMANDTNG I SAMPA' PERTIGAAN MAKARN KAYEN 3. SEPANJANG JALAN MAKAM KAYEN SAMPAI PERBATASAN DESA KOWANG 4. SEPANJANG JALAN SEMANDING LL SAMPAI PERBATASAN DESA PRUNGGAHAN VLETAN 5. SEPANJANG JALAN SEMANDINQ III SAMPAI MERTOYUDHO 6. SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN KARANG OTOK SAMPAI PERBATASAN DESA KOWANG 7. SEPANJANG JALAN DESA MULAI DARI TANJUNG (RW 4) SAMPAI KARANG OTOK (R)// 6) 8. JALAN POROS DESA MAKAM KRISTEN 9. SEPANJANG JALAN DI DESA SEMANDING
12	BEJAGUNG	<ul style="list-style-type: none"> 1. JALAN HAYAM WURUK (PEREMPATAN DESA BEJAGUNG) 2. JALAN HAYAM WURUK (UTARA GAPURA DESA BEJAGUNG DUSUN BESARAN) 3. JALAN HAYAM WURUK (UTARA KANTOR KECAMATAN SEMANDING) 4. PERTIGAAN JALAN SATRIA DUSUN KLAMPOK 5. SEPANJANG JALAN DI DESA BEJAGUNG

13	PENAMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN POROS JALAN RAYA PENAMBANGAN 2. DEPAN GANG NGAMPON 3. DEPAN GANG KOPEN 4. DEPAN GANG BACEK 1 5. DEPAN GANG BOGORAN 1 6. DEPAN GANG BOGORAN 2 7. DEPAN GANG BACEK 2 8. DEPAN GANG KARANGREJO 9. DEPAN GANG MBUDUG 10. DEPAN GANG JEROGULUNG PENAMBANGAN 11. PERTIGAAN PEREMPATAN DI JALAN LINGKUNGAN DESA 12. SEPANJANG JALAN RING ROAD PENAMBANGAN 13. SEPANJANG JALAN DI DESA PENAMBANGAN
14	GENAHARJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DI DESA GENAHARJO; 2. JALAN ARAH DUSUN GEMPOL; JALAN POROS DUSUN GEMPOL; 3. JALAN DUSUN MAREN KIDUL; 4. JALAN SENDANG PANCUR SAMPAI PERBATASAN DESA KOWANG; 5. JALAN DUSUN AMPO DUWUR LOR KE DUSUN SENDANG PANCUR; 6. SEPANJANG JALAN DI DESA GENAHARJO
15	KOWANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JL RAYA KOWANG MULAI DARI PERTIGAAN PAK KARMUJI SAMPAI PERTIGAAN PRING LANGGAR 2. SEPANJANG JL RAYA KOWANG MULAI DARI MASUK GAPURA DESA KOWANG SAMPAI SUMUR GEDE 3. SEPANJANG JL RAYA KOWANG MULAI DARI SUMUR GEDE SAMPAI PERBATASAN DESA GENAHARJO 4. SEPANJANG JL RAYA KOWANG MULAI DARI PEREMPATAN KERAMAT GEDE SAMPAI PERTIGAAN TROKREKES 5. SEPANJANG JL RAYA KOWANG MULAI DARI MASJID MUJAHIDIN SAMPAI DUKUH MBELIK 6. SEPANJANG JALAN DI DESA KOWANG
16	TUNAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN POROS DESA TUNAH – TEGALBANG 2. SEPANJANG PERTIGAAN BEJO – PASAR TUNAH 3. SEPANJANG JALAN POROS PASAR TUNAH – DUSUN KEPET 4. SEPANJANG JALAN RAYA TUBAN – BABAT DESA TUNAH 5. SEPANJANG JALAN RINGROAD K.H. HASYIM ASY'ARI DESA TUNAH 6. SEPANJANG GANG SEROJA KE TIMUR 7. SEPANJANG PERTIGAAN PAL 7 KE BARAT 8. SEPANJANG GANG MAWAR PUTIH KE TIMUR

		9. SEPANJANG JALAN DI DESA TUNAH
17	GESING	1. SEPANJANG JL. POROS DESA GESING 2. SEPANJANG JL. PAKAH-REMBES 3. SEPANJANG JL. DUKUH NGEBLENG 4. SEPANJANG JALAN DI DESA GESING

16. KECAMATAN TUBAN

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	MONDOKAN	1. SEPANJANG JL. LETDA SUCIPTO 2. SEPANJANG JALAN MASUK PERUMAHAN MONDOKAN SANTOSO 3. SEPANJANG JL. KYAI USMAN 4. SEPANJANG JL. RAYA KALANGAN 5. SEPANJANG JL. MONDOKAN SUGIHARJO
2	PERBON	1. SEPANJANG JALAN DELIMA 2. SEPANJANG JALAN NANGKA 3. SEPANJANG JALAN MANGGIS
3	LATSARI	1. SEPANJANG JL. LOSARI 2. SEPANJANG GG I LATSARI 3. SEPANJANG JALAN ALFALAH II LATSARI 4. SEPANJANG JALAN TUEKU UMAR LATSARI 5. SEPANJANG JL SEMERU PURI INDAH 6. SEPANJANG JL SUNAN GIRI BARAT LATSARI 7. SEPANJANG JALAN LATSARI GG V 8. SEPANJANG JALAN LATSARI GG SUMUR GEMULING 9. SEPANJANG JALAN GG WALI SONGO LATSARI 10. SEPANJANG JALAN LATSARI GG VI
4	KARANGSARI	1. SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN KARANGSARI RT 01 RW 01 2. SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN KARANGSARI RT 02 RW 01 3. KARANGSARI RT 02 RW 01 (DEKAT IPAL) 4. HALAMAN PELAYARAN TIMUR RT 01 RW 02 5. HALAMAN PELAYARAN RT 02 RW 02 (BELAKANG RUMAH BAPAK RUSDI) 6. SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN RT KARANGSARI RT 04 RW 02 7. SEPANJANG JALAN DIPONEGORO KARANGSARI RT 01 RW 03 8. JALAN RE MARTHADINATA GG GEMINI KARANGSARI RT 02 RW 03 9. SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN KARANGSARI RT 03 RW 03
5	KINGKING	1. SEPANJANG GANG ASMARA 2. SEPANJANG JALAN DR SOETOMO (WILAYAH KINGKING)

		<ul style="list-style-type: none"> 3. SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO (WILAYAH KINGKING) 4. SEPANJANG JALAN SUMUR GEMPOL 5. SEPANJANG JALAN MBAH BALI
6	RONGGOMULYO	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN GG WIJAYA KUSUMA II 2. SEPANJANG JL. DR SUTOMO DAN SEPANJANG JL. KH AGUS SALIM 3. SEPANJANG JALAN GG. WIJAYA KUSUMA III 4. SEPANJANG JL. SLAMET RIYADI 5. SEPANJANG JALAN GG. PERINTIS
7	SIDOREJO	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JL. PRAMUKA 4 2. SEPANJANG JALAN GG. NAKULA 2 3. SEPANJANG JALAN GG. SADIG 2 4. SEPANJANG JALAN ASRAMA HAJI
8	DOROMUKTI	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN WACHID HASYIM DI WILAYAH KELURAHAN DOROMUKTI 2. SEPANJANG JALAN GAJAHMADA DI WILAYAH KELURAHAN DOROMUKTI 3. SEPANJANG JALAN LUKMAN HAKIM DI WILAYAH KELURAHAN DOROMUKTI 4. SEPANJANG GANG PACAR KELURAHAN DOROMUKTI 5. SEPANJANG GANG GADING KELURAHAN DOROMUKTI 6. SEPANJANG JALAN STASIUN KELURAHAN DOROMUKTI 7. SEPANJANG JALAN SEDAP MALAM KELURAHAN DOROMUKTI
9	SIDOMULYO	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN KH AHMAD DAHLAN WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO 2. SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO 3. SEPANJANG JALAN RONGGOLAWE WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO 4. SEPANJANG JALAN PEMUDA WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO 5. SEPANJANG JALAN SUMUR SRUMBUNG WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO 6. SEPANJANG JALAN UNTUNG SUROPATI WILAYAH KELURAHAN SIDOMULYO 7. SEPANJANG GANG XII KELURAHAN SIDOMULYO 8. SEPANJANG GANG XI KELURAHAN SIDOMULYO 9. GANG ARYOWENANG KELURAHAN SIDOMULYO 10. GANG RONGGOLAWE KELURAHAN SIDOMULYO
10	KUTOREJO	<ul style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JL. SUMUR SRUMBUNG KELURAHAN KUTOREJO 2. SEPANJANG JL. PEMUDA WILAYAH KELURAHAN KUTOREJO 3. SEPANJANG JALAN KUTOREJO GG. X KEBONALAS KELURAHAN KUTOREJO 4. SEPANJANG JALAN KUTOREJO GG. I KELURAHAN KUTOREJO

11	KEBONSARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JL. GG. 3 KEBONSARI 2. SEPANJANG JL. BRAWIJAYA KEBONSARI 3. SEPANJANG JL. GG. 1 KEBONSARI 4. SEPANJANG JL GG. IKHLAS KEBONSARI 5. SEPANJANG JL. AKBP SUROKO KEBONSARI 6. SEPANJANG JL. LUKMAN HAKIM KEBONSARI 7. SEPANJANG JL. MOCH. YAMIN KEBONSARI 8. SEPANJANG JL. GG. 8 KEBONSARI
12	SENDANGHARJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN PASAR SORE 2. SEPANJANG JALAN KAWATAN 3. SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN 4. SEPANJANG JALAN WR SUPRATMAN 5. SEPANJANG SENDANGHARJO GANG 1 6. SEPANJANG SENDANGHARJO GANG 2 7. SEPANJANG SENDANGHARJO GANG 3
13	BATURETNO	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN WR. SUPRATMAN BAGIAN TIMUR 2. SEPANJANG JALAN PATIMURA 3. SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN KELURAHAN BATURETNO 4. SEPANJANG JALAN GANG LAPANGAN TIMUR BATURETNO
14	SUKOLILO	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN PANGLIMA SUDIRMAN 2. SEPANJANG JALAN CEMORO SEWU NO.46 3. SEPANJANG JALAN CEMORO SEWU 4. SEPANJANG JALAN SUKOLILO GG. III
15	SUMURGUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN POROS DI DESA SUMURGUNG DARI PEREMPATAN MBAH MORJO BAKIT KE BARAT SAMPAI DENGAN PERTIGAAN JAMBON. 2. SEPANJANG JALAN POROS DI DESA SUMURGUNG DARI GAPURA PERDIN MASUK DESA SUMURGUNG KE SELATAN SAMPAI DENGAN PERTIGAAN PUSKESMAS PEMBANTU SUMURGUNG. 3. SEPANJANG JALAN POROS DI DESA MULAI DARI KAMPUS IIK NU KE SELATAN SAMPAI DENGAN PEREMPATAN NGLANDOH. 4. SEPANJANG JALAN DI DESA SUMURGUNG DARI PEREMPATAN BONGKOL 2 KE SELATAN SAMPAI DENGAN PEREMPATAN BONGKOL 1 SUMURGUNG. 5. SEPANJANG JALAN DI DESA DARI PEREMPATAN BONGKOL 1 KE SELATAN SAMPAI DENGAN DUKUH KAWO PERBATASAN DESA SUMURGUNG DENGAN DESA BOTO KEC. SEMANDING. 6. SEPANJANG JALAN PERBATASAN DI DESA SUGIHARJO DENGAN DESA SUMURGUNG KE BARAT MULAI DARI JEMBATAN NGLANDOH SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA TEGAL REJO KEC. MERAKURAK.
16	SUGIHARJO	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEPANJANG JALAN POROS DI WILAYAH SUGIHARJO

		2. SEPANJANG JALAN AHMADULNAWAWI DI WILAYAH SUGIHARJO 3. SEPANJANG JALAN NGEMPLAK DI WILAYAH SUGIHARJO 4. SEPANJANG JALAN KALIGEDE DI WILAYAH SUGIHARJO 5. SEPANJANG JALAN AL FALAH DI WILAYAH SUGIHARJO 6. SEPANJANG JALAN DAN GANG YANG ADA DI WILAYAH SUGIHARJO
17	KEMBANGBILO	1. SEPANJANG JALAN AL – FALAH 2. JLN. RAYA KEMBANGBILO (PERTIGAAN GAPURA SAMPAI SDN KEMBANGBILO 1) 3. SEPANJANG JALAN MBAH MUHAMMAD 4. SEPANJANG JALAN MBAH MAHBUB 5. SEPANJANG JALAN GADING

17. KECAMATAN PLUMPANG

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	TRUTUP	SEPANJANG JALAN DI DESA TRUTUP
2	KESAMBEN	SEPANJANG JALAN DI DESA KESAMBEN
3	KEPOHAGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA KEPOHAGUNG
4	KEDUNGROJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGROJO
5	SUMURJALAK	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMURJALAK
6	SEMBUNGREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SEMBUNGREJO
7	SUMBERAGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERAGUNG
8	CANGKRING	SEPANJANG JALAN DI DESA CANGKRING
9	PLUMPANG	SEPANJANG JALAN DI DESA PLUMPANG
10	PLANDIREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA PLANDIREJO
11	NGRAYUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA NGRAYUNG
12	BANDUNGREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA BANDUNGREJO
13	JATIMULYO	SEPANJANG JALAN DI DESA JATIMULYO
14	KLOTOK	SEPANJANG JALAN DI DESA KLOTOK
15	MAGERSARI	SEPANJANG JALAN DI DESA MAGERSARI
16	KEBOMLATI	SEPANJANG JALAN DI DESA KEBOMLATI
17	PENIDON	SEPANJANG JALAN DI DESA PENIDON
18	KEDUNGSOKO	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGSOKO

18. KECAMATAN PALANG

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	PANYURAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PANYURAN
2	TASIKMADU	SEPANJANG JALAN DI DESA TASIKMADU
3	TEGALBANG	SEPANJANG JALAN DI DESA TEGALBANG
4	SUMURGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA SUMURGUNG
5	KRADENAN	SEPANJANG JALAN DI DESA KRADENAN
6	DAWUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA DAWUNG

7	CENDORO	SEPANJANG JALAN DI DESA CENDORO
8	NGIMBANG	SEPANJANG JALAN DI DESA NGIMBANG
9	PUCANGAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PUCANGAN
10	GESIKHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA GESIKHARJO
11	PALANG	SEPANJANG JALAN DI DESA PALANG
12	GLODOG	SEPANJANG JALAN DI DESA GLODOG
13	LERAN KULON	SEPANJANG JALAN DI DESA LERAN KULON
14	LERAN WETAN	SEPANJANG JALAN DI DESA LERAN WETAN
15	WANGUN	SEPANJANG JALAN DI DESA WANGUN
16	KARANGAGUNG	SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGAGUNG
17	PLIWETAN	SEPANJANG JALAN DI DESA PLIWETAN
18	CEPOKOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA CEPOKOREJO
19	KETAMBUL	SEPANJANG JALAN DI DESA KETAMBUL

19. KECAMATAN WIDANG

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	PATIHAN	SEPANJANG JALAN DUSUN TANGGIR, SEPANJANG JALAN DUSUN PATIHAN, SEPANJANG JALAN DUSUN LEREP DAN SEPANJANG JALAN DUSUN POMAHAN
2	MINOHOREJO	SEPANJANG JALAN TANGGUL, JALAN LINGKUNGAN DESA MINOHOREJO, JALAN POROS DESA MINOHOREJO
3	MRUTUK	SEPANJANG JL DUSUN CAMBOR, SEPANJANG JALAN DUSUN MRUTUK UTARA DAN SEPANJANG JALAN DUSUN MRUTUK SELATAN
4	COMPRENG	SEPANJANG JALAN RAYA COMPRENG, JALAN PERTIGAAN SEBELAH POM BENSIN SAMPAI ARAH MRUTUK, SEPANJANG JALAN TENGAH DESA COMPRENG, SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN TEMAS
5	SUMBEREJO	SEPANJANG JL HAMKA DAN JL AGUS SALIM DESA SUMBERJO
6	NGADIPURO	PERTIGAAN RT 4 DUSUN KANDANGAN, PERTIGAAN RT 8 DUSUN KANDANGAN, TIKUNGAN RT 1 DUSUN NGULEK, PEREMPATAN RT 4 DUSUN NGULEK, PERTIGAAN RT 3 DUSUN JEPURO, PERTIGAAN RT 2 DUSUN JEPURO, PERTIGAAN RT 6 DUSUN KLEWER, PERTIGAAN RT 3 DUSUN KLEWER
7	NGADIREJO	SEPANJANG JALAN DUSUN NAWANGAN (GAPURA NAWANGAN - MASJID), SEPANJANG JALAN DUSUN SLAWE (DARI LAPANGAN - MATHUL), SEPANJANG JALAN ARAH PONPES LANGITAN, SEPANJANG JALAN DUSUN MOJO
8	BUNUT	SEPANJANG JALAN RAYA DESA BUNUT UTARA WILAYAH RT 1 RW 1, SEPANJANG JALAN DESA BUNUT TENGAH RT 5 RW 1, SEPANJANG JALAN DESA BUNUT SELATAN, RT 6 RW 2
9	WIDANG	SEPANJANG JALAN DI DESA WIDANG DUSUN KUWU, SEPANJANG JALAN DUSUN TEMANGKAR,

		SEPANJANG JALAN DESA WIDANG, SEPANJANG JALAN DESA WIDANG - NAWANGAN, SEPANJANG JALAN DUSUN PENCOL, SEPANJANG JALAN DUSUN MANDUNGAN
10	BANJAR	SEPANJANG JALAN DI DESA BANJAR
11	TEGALSARI	SEPANJANG JALAN DI DESA TEGALSARI
12	MLANGI	SEPANJANG JALAN DI DESA MLANGI
13	SIMOREJO	SEPANJANG JALAN DI DESA SIMOREJO
14	KEDUNGHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGHARJO
15	KUJUNG	SEPANJANG JALAN PEMUDA 2 RT 2, PEREMPATAN JALAN PEMUDA 2 ARAH KE JL SUMUR MIRU (RT 3), PEREMPATAN GANG MELATI (RT 4), JL PENDIDIKAN RT 6, JL SUMUR MIRU (RT8), DEPAN RUMAH WARGA (RT 9), JL PEMUDA 2 SEBELUM JEMBATAN (RT 10), JL PEMUDA 1 DEPAN WARKOP P.TEK (RT 11), JL PEMUDA 1 DEPAN ANGKRINGAN (RT 12)
16	TEGALREJO	SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN BRAO SAMPAI PERTIGAAN RT 12 RW 2, SEPANJANG JALAN GANG MASUK DUSUN MEJERUK SAMPAI PERTIGAAN RT 9 RW 2, JALAN PERTIGAAN RT 2 RW 1 KE ARAH MAKAM

20. KECAMATAN GRABAGAN

NO	NAMA DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	NGARUM	SEPANJANG JALAN DI DESA NGARUM
2	NGREJENG	SEPANJANG JALAN DI DESA NGREJENG
3	GRABAGAN	SEPANJANG JALAN DI DESA GRABAGAN
4	WALERAN	SEPANJANG JALAN DI DESA WALERAN
5	BANYUBANG	SEPANJANG JALAN DI DESA BANYUBANG
6	GESIKAN	SEPANJANG JALAN DI DESA GESIKAN
7	NGANDONG	SEPANJANG JALAN DI DESA NGANDONG
8	DAHOR	SEPANJANG JALAN DI DESA DAHOR
9	DERMAWUHARJO	SEPANJANG JALAN DI DESA DERMAWUHARJO
10	MENYUNYUR	SEPANJANG JALAN DI DESA MENYUNYUR
11	PAKIS	SEPANJANG JALAN DI DESA PAKIS

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

Endang Sri Arti Rahayu